

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS KEKERASAN  
SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTA PATI)**

**TESIS**



**Oleh:**

**IKA MALA ARWANI**

NIM : 20302400466

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS KEKERASAN  
SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTA PATI)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**IKA MALA ARWANI**

**NIM : 20302400466**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI  
KASUS POLRESTA PATI)**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : IKA MALA ARWANI  
NIM : 20302400466  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
**NIDN. 06-2005-8302**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS KEKERASAN  
SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTA PATI)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA MALA ARWANI  
NIM : 20302400466

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTA PATI)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(IKA MALA ARWANI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA MALA ARWANI

NIM : 20302400466

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTA PATI)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(IKA MALA ARWANI)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO


***“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”***  
(QS. Al-Baqarah: 286)”



## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, suami dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,



Semarang, 23 November 2025

**IKA MALA ARWANI**  
**Nim. 20302400466**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: “EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Study Kasus Polresta Pati)”. Tesis ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan terhadap anak, khususnya ketika mereka dihadapkan pada peran sebagai saksi dalam proses peradilan pidana terkait kasus kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan penyakit sosial yang serius, dan proses hukum yang seharusnya memberikan keadilan justru berpotensi menimbulkan penderitaan psikologis kedua bagi anak tersebut, terutama jika mereka mengalami ancaman atau tekanan dari pelaku selama proses kesaksian berlangsung, sebagaimana teridentifikasi dalam studi kasus di wilayah Kabupaten Pati.

Keterbatasan perlindungan yang dirasakan oleh anak saksi ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap implementasi regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks ini, penegakan hukum harus beranjak dari sekadar formalitas prosedural menuju pemenuhan keadilan substantif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi (meliputi aspek substansi, struktur, dan kultur hukum), serta menawarkan solusi progresif untuk masa depan perlindungan anak saksi.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum.** selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. **Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. **Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. **Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Magister Hukum sekaligus Dosen Pembimbing, yang dengan penuh ketulusan telah memberikan arahan, bimbingan metodologis, dan kritik membangun yang sangat berharga selama proses penyusunan Tesis ini.
6. **Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H.** selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas dukungan administratif dan arahan yang telah diberikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam

- Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan memperluas wawasan penulis.
8. Seluruh staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Semarang, 23 November 2025



**IKA MALA ARWANI**  
**Nim. 20302400466**

## ABSTRAK

Anak yang menjadi korban sekaligus saksi dalam suatu proses peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual kerap mengalami traumatic untuk kedua kalinya setelah anak menjadi korban dan kemudian trauma akibat memberikan kesaksian dihadapan para pelaku kekerasan seksual. Anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual juga kerap mengalami pengancaman dan tindakan kekerasan dari pelaku kekerasan seksual, utamanya ketika anak tidak di dalam pengawasan. Hal ini kerap terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi dalam persoalan pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja untuk perilaku-perilaku *actual* warga masyarakat. Teori penelitian yang digunakan yaitu Teori Perlindungan Hukum Menurut Socrates, Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati telah diatur secara hukum, namun masih banyak anak yang menjadi korban pengancaman selama proses hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty. Kelemahan perlindungan ini meliputi ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk bertindak tanpa pengaduan, kurangnya sensitivitas aparat hukum terhadap kebutuhan emosional anak, fasilitas ruang sidang ramah anak yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme perlindungan saksi. Solusi yang disarankan meliputi pembuatan pedoman khusus bagi aparat hukum, penggunaan teknologi untuk mengurangi kehadiran fisik anak di pengadilan, serta jaminan kerahasiaan identitas anak. Ke depan, efektivitas perlindungan hukum perlu diarahkan pada pembaruan sistem hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif, di mana aparat penegak hukum mengedepankan nilai-nilai empati dan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Saksi, Kekerasan Seksual

## **ABSTRACT**

*Children who are both victims and witnesses in criminal justice processes involving sexual violence often experience trauma a second time, after being victims themselves and then experiencing trauma from testifying before perpetrators of sexual violence. Children who act as witnesses in sexual violence cases also frequently experience threats and acts of violence from perpetrators, especially when the children are not under supervision. This frequently occurs in Pati Regency. This study aims to identify and analyze the regulations for the protection of children as witnesses in sexual violence cases in Pati Regency. This study aims to identify and analyze weaknesses and solutions in the implementation of child protection as witnesses in sexual violence cases in Pati Regency.*

*The type of legal research used is empirical juridical. In this non-doctrinal legal research, law is conceptualized sociologically as an empirical phenomenon observable in life. Substantively, law is seen as a social force that has an empirical form, but is seen legally and operates on the actual behavior of citizens. The research theories used are Socrates' Theory of Legal Protection, Lawrence M. Friedman's Theory of the Legal System, and Satjipto Rahardjo's Progressive Legal Theory.*

*Research findings indicate that the protection of children as witnesses in sexual violence cases in Pati Regency is legally regulated. However, many children still fall victim to threats during the legal process, as revealed by Maskuri Alfaty, Director of the Pati National Advocacy Legal Aid Institute. These weaknesses include the inability of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection to act without a complaint, a lack of sensitivity of law enforcement officials to children's emotional needs, inadequate child-friendly courtroom facilities, and a lack of public understanding of children's rights and witness protection mechanisms. Suggested solutions include the development of specific guidelines for law enforcement officials, the use of technology to reduce the physical presence of children in court, and guarantees of children's anonymity. Moving forward, the effectiveness of legal protection needs to be directed toward reforming the legal system, focusing on humanity and substantive justice, where law enforcement officials prioritize the values of empathy and the best interests of children.*


**Keywords :** Legal Protection, Children, Witnesses, Sexual Violence

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum .....	26
C. Tinjauan tentang Anak .....	31
D. Tinjauan tentang Kekerasan .....	32
E. Tinjauan Tentang Saksi .....	40



F. Tinjauan tentang <i>Jarimah</i> .....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual .....	61
B. Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual .....	82
C. Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Masa Akan Datang .....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang disebut sebagai childhood disorders dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (*Juvenile Delinquency*). Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergaulan yang ada di dalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.<sup>1</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”. Jaminan keselamatan

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 4.

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anakyang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eca9/>, diakses 29 Mei 2025.

diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang pengadilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang pengadilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang pengadilan pidana. Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksian yang diperlukan pada proses persidangan.<sup>3</sup>

Proses sidang pada sistem pengadilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat

---

<sup>3</sup> Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Pengadilan Pidana Anak", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 20, 2014, hlm. 70-72.



langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan

pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.<sup>4</sup>

Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>6</sup>

Sistem peradilan anak dalam perkembangannya kerap mendudukkan anak sebagai korban tindak pidana menjadi saksi atas tindak pidana yang dialaminya. seorang anak dapat mengalami tekanan dan keadaan yang tidak

---

<sup>4</sup>Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, No. 2, 2016, hlm. 173.

<sup>5</sup>Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 20, 2014, hlm. 64.

<sup>6</sup>Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 53.

sesuai dengan kesiapan mental maupun jiwanya. Adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta kedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi melainkan dapat juga menjadi pelaku. Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty mengatakan bahwa terdapat 20 anak sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus kekerasan seksual yang menjadi korban pengancaman oleh pelaku, sehingga anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual enggan memberikan kesaksiannya terhadap pihak penyidik, hal ini berakibat pada sulitnya penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Maskuri menambahkan bahwa salah satu pengancaman yang dialami oleh anak sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati dialami oleh YM berusia 16 tahun di Kabupaten Pati, ancaman yang sering dilakukan ialah dengan adanya ancaman berupa penyebarluasan aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku, hal ini membuat korban yang kemudian dimintai kesaksiannya menjadi diam tidak berani menyampaikan tindak pidana yang telah dialaminya, para pelaku merupakan kelompok geng yang selama ini sering melakukan tindak kejahatan di masyarakat. kejadian dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 24 Mei 2025. Kejadian bermula saat korban dari Margoyoso akan ke Kabupaten Pati dengan naik bus. Saat itu ternyata ada pria mengendarai sepeda motor mengajak korban dan akan diantar ke Pati Kota. Kejadian pada 24 Mei 2025, waktu itu korban dia sedang menunggu bus ke arah Pati Kota. Lalu didatangi oleh salah satu geng, dibonceng, korban kemudian bukan diantar ke Pati Kota, tapi malah diajak ke sebuah hotel di

wilayah Pati. Pelaku saat itu memberikan miras dan obat-obatan kepada korban. Setelah teler, korban lalu diperkosa oleh lima orang pelaku di sebuah hotel. Maskuri kemudian menyebutkan bahwa dari kasus yang dialami oleh YM ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak masih memiliki kelemahan dalam hal perlindungan anak dalam menyampaikan kesaksisannya terkait tindak pidana yang dialaminya. Kelemahan tersebut berupa belum adanya aturan yang jelas mengenai pendampingan anak selama proses peradilan, belum adanya jaminan kerahasiaan identitas anak secara menyeluruh, dan potensi trauma yang dialami anak akibat proses peradilan.<sup>7</sup> Berdasarkan berbagai pemaparan yang ada terlihat jelas bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pati belum mampu terwujud dengan optimal, berkaitan dengan persoalan ini maka penulis memandang perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Study Kasus Polresta Pati)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual?
2. Apa kelemahan perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual?

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Maskuri Alfaty selaku Direktur LBH Advokasi Nasional Pati pada 20 Juni 2025.

3. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di masa akan datang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kelemahan perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di masa akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan dalam studi perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan dan masukan bagi pemerintah untuk secara khusus membuat formulasi perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Penyidikan

Suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS.

Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada



atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

## 2. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodji*).

Berikut ini adalah beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

- a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan aturan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

- b. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan pengertian anak adalah setiap orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Batasan ini dipertegas lagi dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) yaitu batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- f. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan



umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu hakim “dapat” menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasannya).

- g. Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah umur 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.
- h. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 45 KUHP batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya tanpa penjatuan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai Anak Negara atau juga dapat dikenai pidana.

### 3. Pengertian Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak

melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

#### 4. Kekerasan Seksual

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.<sup>8</sup>

#### 5. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

---

<sup>8</sup>Verlin Ferdina, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 91-94.

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

#### **F. Kerangka Teoritis**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum Menurut Socrates**

Socrates mengatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu tatanan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Socrates kemudian mencanangkan suatu tatanan dimana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya ia mencanangkan suatu Negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna. Pemikiran Socrates tentang keadilan dan hukum alam menjadi landasan penting dalam memahami konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai

---

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-58.

upaya untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Teori perlindungan hukum menurut Socrates berpusat pada konsep bahwa hukum harus mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yang adil. Socrates meyakini bahwa manusia memiliki wawasan yang mengungkapkan kebaikan dan keburukan, yang menjadi dasar untuk menilai hukum.<sup>10</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Garuda Wiko, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 10

<sup>11</sup>Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung, 2013. hlm. 10.

### 3. Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dalam penegakan hukum progresif hukum tidak hanya sekedar apa yang ada dalam undang-undang (*according to the letter*), namun yang lebih penting adalah semangat dan makna terdalam dari undang-undang (*to very meaning*). Penting bagi penegak hukum untuk tidak hanya cerdas intelektual namun harus dipenuhi dengan determinasi, rasa empati terhadap penderitaan bangsa, komitmen dan dedikasi, yang disertai keberanian untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar kebiasaan.<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku *actual* warga masyarakat. Kemudian dari segi strukturnya hukum adalah sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan-masukan

---

<sup>12</sup> Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2 September 2016, hlm. 398.



(tegasnya materi hukum *in abstracto in abstracto* yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya keputusan-keputusan *in concreto*) yang dengan cara demikian mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Dalam perspektif yang demikian, oleh Soetandyo, hukum akan menampakkan diri sebagai fakta yang alami yang tentunya akan tunduk pada keajegan-keajegan (*regularities, nomos*) atau keseragaman-keseragaman (*uniformities*).

Hukum yang menjadi objek empiris-sosilogis akan dikaji dengan menggunakan metode saintifik. Metode saintifik yang dikenakan terhadap objek (hukum) memiliki kekuatan pada peran logika induktif pada permulaannya sebagai cara untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori melalui silogisme induksi. Silogisme induksi ini, premis-premisnya selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Kemudian dampak dari silogisme induksi ini dan penggunaan simpulan-simpulan dari silogisme ini, simpulan tersebut diperoleh dari *conclusio* di dan dari dalam silogisme induksi, selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan antara berbagai variabel sosial hukum.

Dengan demikian penelitian hukum non doktrinal berorientasi pada perspektif empiris – nomologis dan berpijak pada logika yang induktif. Hasil dari penelitian non doktrinal ini adalah teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum di dalam masyarakat berikut

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses perubahan sosial. Dengan pengkonsepan hukum secara sosiologis, prosedur seperti ini kemudian diajukan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang harus dikaji secara empiris.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara secara empiris bersama beberapa informan, wawancara tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran dialektikal antara peneliti dan informan.

## **3. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.<sup>13</sup>

## **4. Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 7.



dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam, yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti: buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumendokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang hukum Pidana;
- (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

- (a) Kepustakaan/buku literatur;
- (b) Karya Ilmiah;
- (c) Referensi-referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum ensiklopedia dan kamus bahasa guna menambah data penelitian.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dengan studi pustaka. Dalam melakukan wawancara mendalam akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dan para informan. Hal ini terjadi karena instrumen utama (*key informan*) dalam pengumpulan data. Informan pertama ditentukan secara *snowball*, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dan empiris dalam proses analisis proses penerbitan dan perdagangan obligasi serta harmonisasi antar beberapa peraturan terkait obligasi daerah dengan menggunakan teknik-teknik analisis data yang deduktif maupun induktif. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan dipakai teknik triangulasi data.

**6. Analisis dan Validasi Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul

diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk

laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup>

Keabsahan/ Validasi data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya, sama halnya dengan penelitian secara kuantitatif, penelitian kualitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak *reliable*, maka penelitian kualitatif pun tidak dapat *transferabel* jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui keabsahan penelitian (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data digunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan kriterium kepastian (*confirmability*). Kriteria berupa derajat kepercayaan (*credibility*) adalah kriterium yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lexi J. Moleong, 2007, *metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 324.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 324-326.

Kriterium kepastian (*confirmability*) adalah kriteria yang menyatakan bahwa sesuatu itu berupa objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih bersifat subjektif, jika pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas suatu hal tergantung pada orang perseorangan. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data bukan orang perorangan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah efektivitas hukum, perlindungan anak, kekerasan seksual, anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana.

BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengaturan perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus

kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Kelemahan dan solusi dalam persoalan pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati dan Efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual dimasa yang akan datang.

BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Hukum**

Hal serupa juga dikemukakan Supriyono efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut. Dengan demikian Efektivitas merupakan sebuah tindakan yang memiliki pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhirnya atau efek dalam mencapai tujuan.<sup>17</sup>

Efektivitas Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang diinginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicita-citakan serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam-macam. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2000, hlm. 29.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.



## B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.<sup>19</sup> Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.<sup>21</sup>
- b. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi

---

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, 2009, hlm.4

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.49

<sup>21</sup> Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012, hlm.22

<sup>22</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 10



suatu hal dari hal lainnya.<sup>23</sup> Sedangkan pengertian perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut;<sup>24</sup>
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;<sup>25</sup>
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;<sup>26</sup>
- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

<sup>25</sup> Soetiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

<sup>26</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

memberikan perlindungan hukum kepada pihak- pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>27</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
- d. Adanya sanksi hukuman.<sup>28</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>29</sup> Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang dalam berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling

---

<sup>27</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 19.00 WIB

<sup>28</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2025 pukul 19.15 WIB

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 38

penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuantujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

---

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.274

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>31</sup>

Philipus M Hadjon dalam bukunya menyebutkan sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum preventif ini

---

<sup>31</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 01, hlm. 54.

dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatann (Inspraak).

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.<sup>32</sup>

**C. Tinjauan tentang Anak**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang

---

<sup>32</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>. Diakses Pada tanggal 30 April 2025 Pukul 18.00 WIB

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

#### **D. Tinjauan tentang Kekerasan**

##### **1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihai keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan



hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengrusakan terhadap barang;
- 2) Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- 3) Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- 4) Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.

Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.<sup>33</sup> Sementara itu, Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> Diakses Pada tanggal 31 April 2025 Pukul 17.00 WIB

<sup>34</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse* (Edisi IV), Nuansa, Bandung, 2018, Hlm. 49

*Physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada tubuh anak akibat adanya kekerasan. Biasanya kekerasan ini dilakukan secara sengaja. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian kepada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka, atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *ibid*,

2. Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat anak, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan anak di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja, dan lain-lain. Anak korban kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.
3. Kekerasan seksual adalah dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (melalui kata, sentuhan, gambar, visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma, di antara dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras,

gangguan stress pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, merasa tidak berharga, dan lembah dalam membuat keputusan. Dengan demikian, anak korban kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan terapi dan pendamping terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih.

4. Kekerasan sosial dapat berupa penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan Pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan melebihi batas kemampuannya.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.<sup>39</sup> Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946, Caffey, seorang radiologist, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya.<sup>40</sup> Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.

---


<sup>39</sup> Depkes RI, "Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Hlm. 78

<sup>40</sup> Suyanto, "Masalah Sosial Anak". Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010. Hlm. 24



Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu.”

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam 1 (satu) Bab khusus akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut:

- 
- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
  - b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
  - c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
  - d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
  - e) Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri) secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

Selama ini, seringkali ada anggapan seseorang dengan orang lain itu berbeda dalam mengartikan suatu tindakan pelecehan seksual itu termasuk dilakukan “suka sama suka atau tidak”, “memaksa atau tidak”, “mengancam atau tidak”. Ironisnya dalam hal ini adalah sering kali suatu tindakan yang menurut definisi di atas termasuk „tindakan kekerasan“ namun masyarakat atau bahkan perempuan sendiri tidak merasa yang dirinya mengalami tindak kekerasan seksual, misalnya perkosaan dalam perkawinan (marital rape), perkosaan saat kencan (dating rape), perkosaan karena dieksploitasi (exploitation rape), dan sebagainya.<sup>41</sup> Maka pentingnya Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan.

## **E. Tinjauan Tentang Saksi**

### **1. Pengertian Saksi**

Definisi saksi secara umum telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 35 .

sendiri, dan ia alami sendiri”.Kemudian didalam Pasal 1 angka 27 disebutkan pula :Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam RUU PERLINDUNGAN SAKSI (VERSI KOALISI LSM) dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.<sup>42</sup>

Pihak korban juga dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan seperti di muat pada pasal 160 ayat (1) b kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi: “Yang pertama-tama di dengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi”. Korban yang bertindak sebagai saksi biasanya merupakan saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa (*a charge*). Saksi korban adalah saksi penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenar-benarnya.Saksi ini dapat juga di sebut sebagai saksi mahkota (*kroen getuide*).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>43</sup>Djoko Prakoso, *loc. cit.*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 atas uji materi KUHAP. menyebutkan bahwa definisi saksi juga termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi menilai pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sebab, arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya. Definisi saksi yang menguntungkan yang diatur Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP tidak harus dikualifikasikan sebagai orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana seperti diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Didalam Pasal 65 KUHAP disebutkan pula bahwa : "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

---

<sup>44</sup>Djoko Prakoso, *loc. cit.*

Kemudiandi Pasal 116 ayat (3) disebutkan bahwa: Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana adakah hal itu dicatat dalam berita acara kemudian di Pasal 116 ayat (4) disebutkan bahwa: Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Sehingga, Seorang tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dapat menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan dirinya, walaupun saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, namun seorang penyidik wajib melihat relevansi kesaksiannya. Sebagai contoh, misalkan jika saksi ternyata mendengar dan melihat suatu kejadian pidana tidak secara langsung namun melalui rekaman suara atau rekaman gambar, selama rekaman suara dan gambar tersebut dapat dibuktikan ternyata otentik maka saksi yang tidak mendengar secara langsung dan melihat dan mengalami secara langsung tersebut, maka dapat dikualifikasikan sebagai saksi. Begitu juga seorang saksi yang membuat sebuah kebijakan, namun saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu dugaan tindak pidana maka dapat dihadirkan sebagai saksi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka definisi saksi bukan hanya saksi fakta namun saksi alibi pun dapat diperdengarkan kesaksiannya dalam proses penyidikan dan

persidangan. Dalam Putusannya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

Menegasikan hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi/ahli yang menguntungkan dalam tahap penyidikan dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan di proses persidangan saja merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam UU No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam ketentuan umumnya Pasal 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. UU Perlindungan Saksi dan Korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.

Pengertian saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu

---

<sup>45</sup>Djoko Prakoso, *ibid*, hlm. 21.



dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu. Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan inipun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri. Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka UU perlindungan saksi dan korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistleblower*. Selain itu dalam konteks “definisi saksi” yang terbatas tersebut, UU ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantuproses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus). dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan definisi saksi sebagai:

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri,

yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun" (Pasal 1 butir 3).

Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, memberikan pengertian saksi dan korban, akan tetapi tidak memberikan pengertian tentang pelapor. Pengertian Saksi adalah (Pasal 1 butir 1):

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri).

Sedangkan Korban adalah (Pasal 1 butir 2): "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

## 2. Jenis-Jenis Saksi

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu :

### a. Saksi Korban

Dalam KUHAP pasal 160 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

### b. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, saksi *a charge* diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama

berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. (Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan :

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.

c. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

d. Saksi pelapor Dalam KUHAP

Pasal 1 angka 24 KUHAP dikatakan:

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pihak yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108

KUHAP, adalah:

- 1) Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;
- 3) Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

e. Saksi Mahkota

Selain jenis-jenis saksi di atas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan pasal 142 KUHP. (Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan:

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah).

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan: “Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (medeplegen) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar”.

Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.

Menurut Rusdiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah. Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh Mahkamah Agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi. dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang bernuansa dellneming atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.

Menurut Loeby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongebuige*) yaitu tersangka/terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.



Putusan Mahkamah Agung RI 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.

### **3. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 –185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

### **F. Tinjauan tentang *Jarimah***

Hukum kekerasan seksual terhadap anak menurut Islam masuk dalam kategori *jarimah*.

## 1. Pengertian *Jarimah*

Pengertian dan Unsur *Jarimah* Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”. Menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.<sup>46</sup>

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara*’ suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan *syara*’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak

---

<sup>46</sup>A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-20.

pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al-

---

<sup>47</sup> *Loc, cit.*

Qur'an atau *Hadist*, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.<sup>48</sup>

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*)

---

<sup>48</sup> *Loc, cit.*

<sup>49</sup> *Loc, cit.*

tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarîmah yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarîmah itu ada perbedaan. Unsur umum jarîmah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarîmah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarîmah*)<sup>50</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Jarimah*

Pembagian macam-macam jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:<sup>51</sup>

a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud* yaitu bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah *fiqh*) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

*Jarimah Qishas-Diyat* menurut bahasa *qisas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Qisas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman *qisas* dibagi dua macam, yaitu:

---

<sup>50</sup> *Loc, cit.*

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Mushlih, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 28-36.

- 1) *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- 2) *Qisas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. Pihak yang membunuh akan mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu apabila dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumanya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari



hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta. Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawaban ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (*jarimah*). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu ebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,

- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (*Al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai *Jarimah* yaitu:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.

Surat al-Baqarah (2) ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسَارَى تَفَادَوْهُمْ وَهَوْ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَوْمُنُونِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual**

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>52</sup>

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk

---

<sup>52</sup>Lina Panggabean, Triono Eddy, Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 2024, hlm. 25-27.

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, melainkan dikenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu, Pasal 281 tentang melanggar kesusilaan di depan umum, Pasal 282 dan Pasal 283 tentang pornografi, Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, Pasal 292 hubungan kelamin dengan sejenis, Pasal 296 tentang mucikari, serta Pasal 299 tentang aborsi.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Salsa Fadhila Putri Setyoadi, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati, Refi Meidiantama, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 18/ PID. SUS/ 2024/ PN.MET)", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 15, No 4, 2025.



Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak adalah prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Pasal 59

Undang-Undang 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014).<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang hanya di berikan untuk anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di luar bagian kelima.<sup>55</sup> Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 di golongan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak. Demi terlindunginya hak-hak anak, serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan tersebut guna untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan

---

<sup>54</sup>*Loc, cit.*

<sup>55</sup>*Loc, cit.*

sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki akhlak yang mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya.” Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak telah menjadi korban kejahatan adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan yang diberikan bertujuan agar tidak membuat permasalahan baru untuk anak dalam kedepannya yang menyebabkan anak menjadi trauma dan merusak tumbuh kembang anak dalam bersosialisasi. Perlindungan merupakan suatu langkah yang sangat diperlukan dari hukum untuk anak agar anak tidak terlalu terbebani dengan permasalahan yang ada yang menyebabkan depresi berkelanjutan atau trauma yang berkepanjangan dengan apa yang telah terjadi dan bisa menjadi sumber penguatan untuk anak dalam

menghadapi kasus kejahatan seksual yang ada. Sehingga tidak merusak tumbuh kembang anak yang benar-benar masih bisa diperjuangkan dan masih bisa melangsungkan masa depannya layaknya kebanyakan anak-anak yang lain yang tidak memiliki permasalahan yang sama. Perlindungan terhadap diri anak sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana selama ini masih minim sekali, meskipun telah ada beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak, namun perubahan tersebut adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak bukan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban itu sendiri, terutama perlindungan psikis korban yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual, sehingga dikuatirkan anak korban tindak pidana yang melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya malah akan menjadi korban kembali (reviktimisasi).<sup>56</sup>

Sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum karena seringkali menjadi korban dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan yang bersifat merendahkan, memperlakukan, atau menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun psikis, dengan menysar tubuh atau fungsi reproduksinya. Tindakan ini biasanya terjadi akibat ketimpangan kekuasaan dan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun reproduksi korban. Ketimpangan kekuasaan

---

<sup>56</sup>*Loc, cit.*

atau kedudukan seringkali menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak saksi atau anak korban sehingga memerlukan perlindungan hukum, terlebih lagi pada perkara kekerasan seksual. Anak korban dan anak saksi pada tindak pidana adalah anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi pada perkara pidana. Anak korban dan anak saksi dilindungi secara hukum pada Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 90 UU SPPA anak korban dan anak saksi memiliki hak yang sama atas segala perlindungan hukum, tanpa terkecuali hak sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada saat di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Hak atas jaminan kesehatan keselamatann berupa fisik, mental serta sosial;
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi perkembangan perkara yang terlibat.

Berdasarkan Pasal 91 UU SPPA bahwa anak korban dan anak saksi, dapat dirujuk oleh pihak yang berwenang seperti Petugas Bimbingan Masyarakat, Pekerja Sosial Profesional, atau Penyidik dari lembaga perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan anak. Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Penyidik berwenang untuk segera merujuk Anak Korban ke fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga

---

<sup>57</sup>*Loc, cit.*

perlindungan anak tanpa harus menunggu laporan sosial. Berdasarkan hasil asesmen sosial oleh Petugas Bimbingan Masyarakat dan Pekerja Sosial, anak-anak tersebut berhak mendapatkan layanan berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial melalui lembaga yang berwenang. Jika diperlukan, Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga dapat diberikan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau ditempatkan di tempat penampungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. LPSK sebagai lembaga perlindungan kepada saksi dan korban memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberi perlindungan dan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>58</sup> Menurut Pasal 5 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- (1) Saksi dan Korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

---

<sup>58</sup>*Loc, cit.*



- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Anak sebagai saksi dalam Undang-Undang tersebut diatur haknya dalam Pasal 29A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Menurut ketentuan ini LPSK dapat memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana, tetapi diperlukan izin dari orang tua atau wali anak. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terdapat pengecualian dalam izin tersebut, tidak diperlukan izin tersebut dalam hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>*Loc, cit.*

1. Orang tua atau wali diduga merupakan pelaku tindak pidana yang melibatkan anak;
2. Orang tua atau wali diduga berupaya menghalang-halangi anak ketika memberi keterangan;
3. Orang tua atau wali tidak cakap pada tanggung jawabnya sebagai mana orang tua atau wali;
4. Ketika Anak tidak memiliki orang tua atau wali;
5. Tidak diketahui keberadaan orang tua atau wali dari anak.

Beberapa situasi tersebut diperlukan penyesuaian saat pemberian izin untuk LPSK tetap dapat memberikan perlindungan, yaitu dengan cara penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai tanggapan dari permintaan LPSK. Berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan saksi dan korban, bahwa perlindungan saksi dan korban dilaksanakan disetiap proses peradilan pidana dengan berdasarkan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, menjamin rasa aman bagi saksi dan korban, menegakkan prinsip keadilan, memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak saksi dan korban.<sup>60</sup>

Menurut Kompol Heri Dwi Utomo selaku Kasat Reskrim Polres Pati dalam wawancaranya menyatakan jika proses penyelidikan dan penyidikan mengedepankan kondisi mental dan situasi hati anak dalam memberikan keterangannya sebagai saksi. Izin dari orang tua

---

<sup>60</sup>*Loc, cit.*

atau wali anak juga diberikan selama proses rekonstruksi perkara di Sekolah. Pendekatan secara persuasif juga dilakukan dalam mengumpulkan keterangan anak sebagai saksi.<sup>61</sup>

Heri menambahkan dalam wawancaranya menyatakan bahwa harus memperhatikan hak-hak anak yang dilindungi dalam Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 UU SPPA pada perkara ini. Ia menyatakan bahwa terdapat perlindungan hukum yang baik untuk memenuhi hak-hak anak korban dan anak saksi dengan hadirnya pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Proses pemeriksaan pada perkara pun dilakukan dengan mengedepankan kondisi anak korban dan anak saksi sehingga keselamatan psikis maupun fisik diupayakan. Perlindungan saksi anak dalam perkara ini didampingi oleh LPSK perwakilan dari pusat dengan izin dan persetujuan orang tua dan wali. Anak saksi yang terlibat dalam perkara ini memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya di lingkungan peradilan.<sup>62</sup>

Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty mengatakan bahwa terdapat 20 anak sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus kekerasan seksual yang menjadi korban pengancaman oleh pelaku, sehingga anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Heri Dwi Utomo selaku Kasat Reskrim Polres Pati, 12 September 2025.

<sup>62</sup>*Loc, cit.*

kekerasan seksual enggan memberikan kesaksiannya terhadap pihak penyidik, hal ini berakibat pada sulitnya penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Maskuri menambahkan bahwa salah satu pengancaman yang dialami oleh anak sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati dialami oleh YM berusia 16 tahun di Kabupaten Pati, ancaman yang sering dilakukan ialah dengan adanya ancaman berupa penyebarluasan aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku, hal ini membuat korban yang kemudian dimintai kesaksiannya menjadi diam tidak berani menyampaikan tindak pidana yang telah dialaminya, para pelaku merupakan kelompok geng yang selama ini sering melakukan tindak kejahatan di masyarakat. kejadian dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 24 Mei 2025. Kejadian bermula saat korban dari Margoyoso akan ke Kabupaten Pati dengan naik bus. Saat itu ternyata ada pria mengendarai sepeda motor mengajak korban dan akan diantar ke Pati Kota. Kejadian pada 24 Mei 2025, waktu itu korban dia sedang menunggu bus ke arah Kabupaten Pati. Lalu didatangi oleh salah satu geng, dibonceng, korban kemudian bukan diantar ke Kabupaten Pati, tapi malah diajak ke sebuah hotel di wilayah Pati. Pelaku saat itu memberikan miras dan obat-obatan kepada korban. Setelah teler, korban lalu diperkosa oleh lima orang pelaku di sebuah hotel. Maskuri kemudian menyebutkan bahwa dari kasus yang dialami oleh YM ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak masih memiliki

kelemahan dalam hal perlindungan anak dalam menyampaikan kesaksisannya terkait tindak pidana yang dialaminya. Kelemahan tersebut berupa belum adanya aturan yang jelas mengenai pendampingan anak selama proses peradilan, belum adanya jaminan kerahasiaan identitas anak secara menyeluruh, dan potensi trauma yang dialami anak akibat proses peradilan.<sup>63</sup>

Berdasarkan hal tersebut, mekanisme perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa hak anak sebagai saksi terdiri dari:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Maskuri Alfaty selaku Direktur LBH Advokasi Nasional Pati pada 20 Juni 2025.

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Mekanisme perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:



- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
  - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam

kasus kekerasan seksual secara khusus diatur juga dalam Pasal 16

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Maka Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban. Perlindungan hukum korban kejahatan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. <sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Majid Fakhry, *loc. cit.*

<sup>66</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.19.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwasannya perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati telah diatur baik dalam dimensi amanat terkait kewajiban bangsa dan negara untuk melindungi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual maupun mekanisme dalam melindungi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual. Walaupun demikian berdasarkan keterangan dari Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty yang mengatakan bahwa masih terdapat 20 anak sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus kekerasan seksual yang menjadi korban pengancaman dalam proses hukum di Kabupaten Pati masih terjadi.<sup>64</sup>

Dapat terlihat juga bahwasannya perlindungan bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati belum mampu terwujud secara optimal. Hal ini jelas juga minciderai pirnsip dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Socrates berpusat pada konsep bahwa hukum harus mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yang adil. Socrates meyakini bahwa manusia memiliki wawasan yang mengungkapkan kebaikan dan keburukan, yang menjadi dasar untuk menilai hukum.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Maskuri Alfaty selaku Direktur LBH Advokasi Nasional Pati pada 20 Juni 2025.

<sup>65</sup> Majid Fakhry, *loc, cit.*

Korban terkait hak saksi yang terdiri dari memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Hal demikian konsep Perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut Socrates, karena Socrates memandang bahwa hukum pada dasarnya harus menjadi sarana untuk menegakkan moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Dalam pandangan Socrates, negara berkewajiban melindungi warga yang lemah dan tidak berdaya, sehingga penerapan hukum harus diarahkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak. Oleh karena itu, ketika anak menjadi saksi dalam kasus kekerasan seksual, negara wajib memberikan perlindungan khusus berupa pendampingan

psikologis, jaminan kerahasiaan identitas, pemeriksaan yang ramah anak, serta pencegahan terhadap intimidasi dan trauma ulang. Bentuk perlindungan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif yang diajarkan Socrates, yaitu bahwa hukum tidak hanya harus dipatuhi secara prosedural, tetapi juga harus melindungi martabat manusia secara moral. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak saksi bukan sekadar implementasi undang-undang, melainkan juga manifestasi dari gagasan Socrates bahwa hukum menjadi adil apabila mampu menjamin keamanan, kesejahteraan, dan harkat kemanusiaan bagi mereka yang paling rentan. Dengan demikian, perlindungan anak sebagai saksi tidak hanya merupakan amanat undang-undang, tetapi juga manifestasi dari prinsip hukum moral Socrates: bahwa hukum yang baik adalah hukum yang melindungi manusia secara adil dan bermoral.

Demi terlindunginya hak-hak anak, serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan tersebut guna untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki akhlak yang mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab

didalamnya.”

Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak adalah prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita.

Maka menurut penulis bahwa Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak telah menjadi korban kejahatan adalah perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan yang diberikan bertujuan agar tidak



membuat permasalahan baru untuk anak dalam kedepannya yang menyebabkan anak menjadi trauma dan merusak tumbuh kembang anak dalam bersosialisasi. Perlindungan merupakan suatu langkah yang sangat diperlukan dari hukum untuk anak agar anak tidak terlalu terbebani dengan permasalahan yang ada yang menyebabkan depresi berkelanjutan atau trauma yang berkepanjangan dengan apa yang telah terjadi dan bisa menjadi sumber penguatan untuk anak dalam menghadapi kasus kejahatan seksual yang ada. Sehingga tidak merusak tumbuh kembang anak yang benar-benar masih bisa diperjuangkan dan masih bisa melangsungkan masa depannya layaknya kebanyakan anak-anak yang lain yang tidak memiliki permasalahan yang sama. Perlindungan terhadap diri anak sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana selama ini masih minim sekali, meskipun telah ada beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak, namun perubahan tersebut adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak bukan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban itu sendiri, terutama perlindungan psikis korban yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual, sehingga dikuatirkan anak korban tindak pidana yang melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya malah akan menjadi korban kembali (*reviktimisasi*).

## **B. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual**

Maraknya kejahatan kesusilaan selaras dengan asas "*Behaviour in relation sexual matter*" bahwa pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Adapun Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual yaitu:

### **1. Kelemahan Dalam Pembuatan Hukum**

Regulasi terkait proses perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terlihat jelas bahwa undang-undang tersebut terdapat kelemahan pada Pasal 5 Ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban<sup>81</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut tidak menggambarkan perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban tidak berlaku secara otomatis. Bahwa seharusnya anak sebagai korban dan/atau saksi adalah kelompok yang rentan terlebih pada penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual sehingga perlu secepatnya ditangani. Undang-undang perlindungan saksi dan korban dinilai kurang responsif terhadap perkara pidana dan situasi yang mendesak.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Maskuri Alfaty selaku Direktur LBH Advokasi Nasional Pati pada 20 Juni 2025.

<sup>82</sup>*Loc, cit.*

Adapun bentuk kelemahan perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual dari aspek kelemahan dalam perbuatan hukum, yang ditinjau dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum ialah:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*), adapun kelemahan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak sebagai saksi, antara lain:
  - a. Belum adanya harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Pidana Anak, dan KUHP, sehingga prosedur pemeriksaan saksi anak belum sepenuhnya seragam.
  - b. Ketentuan teknis perlindungan belum detail, misalnya terkait kewajiban penggunaan child-friendly interview atau forensic interview yang aman dan tidak menimbulkan reviktimisasi.
  - c. Belum optimalnya aturan mengenai pendampingan psikologis, karena tidak selalu diwajibkan secara eksplisit di setiap tahap pemeriksaan.
  - d. Sanksi bagi aparat atau pihak yang melanggar prinsip perlindungan anak masih lemah, sehingga implementasinya rentan diabaikan.
  - e. Belum kuatnya mekanisme pemulihan (restitusi/kompensasi) yang seharusnya dijamin bagi anak, termasuk saksi korban.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*), Kelemahan pada aparat dan institusi penegak hukum, seperti:

- a. Kurangnya SDM terlatih dalam menangani anak sebagai saksi, misalnya penyidik anak, psikolog forensik, dan *child protection officer*.
- b. Fasilitas ramah anak masih terbatas, misalnya ruangan pemeriksaan khusus, *one-way screen*, atau ruang bermain untuk mengurangi tekanan saat pemeriksaan.
- c. Koordinasi antarlembaga belum optimal, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, psikolog, LPSK, pekerja sosial, dan P2TP2A.
- d. Belum maksimalnya peran LPSK dalam memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi anak sebagai saksi karena keterbatasan anggaran dan akses layanan.
- e. Lemahnya pengawasan internal terhadap praktik pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan intimidasi atau tekanan terhadap anak.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*), Kelemahan pada sikap, perilaku, dan persepsi masyarakat maupun aparat, seperti:

- a. Masih adanya stigma dan victim-blaming terhadap anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual, sehingga anak saksi sering tidak mendapat dukungan sosial yang memadai.
- b. Budaya diam (*silence culture*) di lingkungan

keluarga/masyarakat yang membuat anak takut berbicara atau melaporkan kejadian.

- c. Pandangan aparat yang belum sepenuhnya berbasis kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pemeriksaan sering masih bersifat formal, kaku, dan menekan.
- d. Kurangnya pemahaman tentang trauma anak, sehingga proses hukum dapat memicu trauma berulang (reviktimisasi).
- e. Norma sosial patriarkis yang membuat kasus kekerasan seksual dianggap memalukan, sehingga kesaksian anak sering diabaikan atau diremehkan.

Kelemahan perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual terjadi secara sistemik mulai dari aturan hukum yang belum komprehensif (substansi), kesiapan aparat dan sarana (struktur), hingga budaya penegakan hukum dan persepsi masyarakat (kultur). Upaya pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh agar hak anak sebagai saksi terlindungi sepenuhnya dan proses hukum tidak menambah penderitaan anak. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban belum mengatur secara khusus dari dimensi regulasi Perlindungan bagi anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia, khususnya anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Kelemahan Pelaksanaan Hukum

Penegak hukum sebagai pengaruh perlindungan hukum pada anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum berupa aparat kepolisian, kejaksaan, hakim dan penasehat hukum terdakwa. Proses perlindungan hukum berjalan dengan proses dan penilaian para penegak hukum, peran penegak hukum yang seharusnya berbeda dengan peran penegakan hukum yang sebenarnya, sehingga dapat menghambat proses perlindungan hukum. Bentuk hambatan itu dapat ditemukan jika kurangnya sensitivitas dan perspektif penegak hukum terhadap perlindungan anak karena perlu pendekatan secara emosional dalam menangani anak. Banyak pengadilan yang belum memiliki ruang khusus untuk memeriksa saksi anak, ruang tunggu ramah anak, dan ruang sidang anak. Namun dalam perkara ini tidak ditemukan hambatan dalam sarana serta fasilitas dalam proses perlindungan anak. Pengadilan Negeri Pati memiliki ruang peradilan ramah anak yang belum memadai. Kurangnya fasilitas sarana pendukung perlindungan psikis anak seperti ruang khusus anak belum optimal.<sup>83</sup>

## 3. Kelemahan Budaya Hukum

Kelemahan budaya hukum masyarakat sebagai penghambat perlindungan hukum pada anak dalam tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>83</sup>*Loc, cit.*



pada anak dapat ditemukan saat pendampingan orang tua atau wali anak yang cukup asing dengan paparan hukum yang berlaku, seperti tidak memahami hak-hak anak sebagai saksi, kurangnya edukasi terkait mekanisme perlindungan saksi dari LPSK dan cara mengajukan permohonan perlindungan hukum atau lembaga lainnya. Sehingga masyarakat kurang mampu memberikan dukungan terhadap perlindungan hukum pada anak sebagai saksi.<sup>84</sup>

Kemudian kelemahan budaya yang lain ialah adanya kenyataan bahwa budaya yang menganggap bahwa kekerasan seksual adalah hal yang tabu untuk dibicarakan sehingga tidak segera melaporkan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kecenderungan budaya abai pada kesehatan mental dan meremehkan tindakan-tindakan kecil yang sebenarnya adalah kekerasan seksual. Budaya yang tidak mendukung pelaporan kekerasan seksual dan cenderung menekan suara anak menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum. Nilai-nilai seperti menjaga kehormatan dan kerahasiaan sering menghalangi perlindungan hukum bagi anak. Karena itu, perlu ada perubahan budaya hukum melalui edukasi yang mendorong perlindungan hak anak dan akses keadilan tanpa diskriminasi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>*Loc, cit.*

<sup>85</sup>*Loc, cit.*

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban negara yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari ancaman, tekanan, dan trauma akibat proses hukum. Dalam konteks teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, perlindungan hukum tersebut dapat dianalisis melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dimana meninjau dari aspek struktur hukum, perlindungan anak sebagai saksi melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemeriksaan anak dilakukan secara ramah anak, dengan pendampingan psikolog dan pihak yang dipercaya anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Selanjutnya, dari sisi substansi hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan anak saksi dalam perkara kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 ayat (3) menegaskan bahwa anak korban atau saksi berhak memperoleh perlindungan khusus dari ancaman, trauma, dan publikasi

identitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan jaminan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda saksi, termasuk hak atas pendampingan psikologis serta pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan bagi anak. Di samping itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum turut mengatur pendekatan sensitif gender dan non-diskriminatif dalam pemeriksaan saksi anak korban kekerasan seksual.

Sementara itu, dalam perspektif budaya hukum, keberhasilan perlindungan anak sebagai saksi sangat bergantung pada kesadaran dan sikap masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan budaya hukum yang kurang mendukung, seperti pandangan negatif terhadap korban kekerasan seksual dan kecenderungan aparat untuk memeriksa anak dengan cara yang kaku dan menakutkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum sudah cukup kuat, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena faktor budaya hukum yang masih lemah.

Berdasarkan analisis menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia telah memiliki substansi hukum yang komprehensif, struktur hukum yang relatif memadai, namun masih menghadapi tantangan pada budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, perlu dilakukan

penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berperspektif anak, serta perubahan budaya hukum masyarakat agar lebih berpihak pada korban dan saksi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan mencegah terjadinya trauma baru selama proses peradilan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan anak ditentukan oleh tiga elemen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada Pasal 64 ayat (3) menegaskan hak anak saksi untuk mendapatkan perlindungan khusus; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjamin proses pemeriksaan ramah anak; serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan fisik, psikis, dan pendampingan hukum bagi saksi anak. Dari aspek struktur hukum, keberadaan lembaga seperti LPSK, UPTD PPA, dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, meskipun koordinasi dan kapasitas petugas masih perlu diperkuat. Sementara itu, dari segi budaya hukum, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat terhadap pentingnya perlindungan anak serta masih adanya stigma terhadap korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses peradilan pidana berlangsung. Anak yang menjadi saksi dalam perkara kekerasan seksual sering kali mengalami trauma psikologis akibat tekanan dari pelaku maupun proses hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang menjamin agar anak tidak mengalami reviktimisasi atau tekanan tambahan selama memberikan kesaksian di hadapan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak saksi diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain:

1. Pendampingan oleh psikolog atau pekerja sosial selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan untuk mencegah trauma berulang.
2. Pemeriksaan anak di ruang ramah anak, guna menciptakan suasana aman dan tidak menakutkan.
3. Penyamaran identitas anak saksi, baik dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam proses persidangan, guna menjaga privasi dan keselamatan anak.
4. Pemberian restitusi dan rehabilitasi bagi anak saksi yang juga menjadi korban kekerasan seksual.

Meskipun regulasi telah memberikan dasar perlindungan yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas ruang ramah anak, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap psikologi anak, serta belum optimalnya

peran LPSK dalam menjangkau daerah-daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak saksi belum sepenuhnya efektif dan membutuhkan penguatan dari aspek koordinasi antar lembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual sudah mulai menunjukkan kemajuan melalui upaya-upaya konkret di berbagai lembaga penegak hukum. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat, penambahan fasilitas ramah anak, serta peningkatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual sudah cukup memadai, namun implementasinya belum berjalan optimal karena terkendala faktor struktural dan kultural. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparat, sinergi antar lembaga, serta perubahan budaya hukum yang lebih berpihak pada anak agar prinsip *the best interest of the child* benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.



### **C. Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Masa Akan Datang**

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelaku yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak dan sangat cermat dalam menyembunyikan tindakannya. Pelaku biasanya diam-diam bergabung dalam lingkungan masyarakat dengan memberikan citra yang baik untuk memperoleh kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Dalam sistem hukum Indonesia, korban seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Selain mengalami kerugian materil, fisik, psikologis akibat kejahatan yang menimpanya, korban juga harus menanggung penderitaan tambahan karena sering kali diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Misalnya korban harus mengemukakan kembali kejahatan yang dialaminya selama proses pemeriksaan (penyidikan maupun di pengadilan).<sup>86</sup>

Keberpihakan hukum terkesan lebih berat sebelah terhadap korban dibandingkan dengan tersangka terlihat dari peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka daripada korban. Selain itu kekurangan dalam sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan mereka. Sebagai akibatnya, jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual di berbagai daerah masyarakatnya cenderung kurang peduli terhadap korban.

---

<sup>86</sup>Geatiana Dewi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Pendidikan Ips*, Vol. 9, No. 2, hlm. 141–148. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.229c>

Langkah solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi persoalan pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati adalah:

- a. Perlu adanya pedoman khusus yang jelas bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara) dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai saksi, mengingat tidak ada aturan khusus yang menjadi pedoman selama ini.
- b. Mengembangkan dan menggunakan teknologi yang dapat memfasilitasi proses peradilan, seperti penggunaan video atau rekaman, agar anak tidak perlu hadir secara langsung di pengadilan dan merasa aman.
- c. Menjamin kerahasiaan identitas anak saksi untuk melindungi mereka dari rasa takut dan ancaman.

Efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di masa yang akan datang perlu diarahkan pada pembaruan sistem hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar seperangkat aturan yang bersifat normatif dan kaku, melainkan sebuah sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak saksi harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang responsif terhadap kebutuhan nyata anak dan tidak terbatas pada formalitas prosedural.

Dalam konteks hukum progresif, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga

mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Artinya, dalam proses pemeriksaan dan persidangan, pendekatan yang digunakan harus memperhatikan kondisi psikologis anak serta dampak jangka panjang terhadap perkembangan mentalnya. Penegakan hukum yang progresif menghendaki agar sistem peradilan pidana anak bertransformasi dari sistem yang bersifat retributif menjadi sistem yang lebih protektif dan rehabilitatif. Ke depan, efektivitas perlindungan hukum anak sebagai saksi akan sangat bergantung pada sejauh mana aparat hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif dalam praktik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman terhadap psikologi anak, penyediaan sarana pemeriksaan yang ramah anak, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi trauma anak (seperti penggunaan *video conference* dalam persidangan), merupakan langkah konkret menuju penegakan hukum yang progresif dan berkeadilan.

Selain itu, hukum progresif juga menuntut adanya keberanian untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking for justice*) apabila ketentuan normatif yang ada tidak lagi mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak. Dalam hal ini, pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum anak saksi.

Dengan menerapkan paradigma hukum progresif, diharapkan

perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di masa yang akan datang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berpihak pada anak sebagai korban ketidakberdayaan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai institusi yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang hidup, berkembang, dan berpihak pada nilai kemanusiaan sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya untuk menjaga generasi mendatang, karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual terdapat cakupan pemberian bantuan hukum, layanan rehabilitasi kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun mental anak tersebut untuk memulihkan keadaannya dalam waktu yang cukup lama. Tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus anak sebagai korban kekerasan seksual terutama terkait dengan ketidakefektifan dalam peraturan hukum serta kurangnya fasilitas serta infrastruktur yang memadai. Untuk memastikan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual, diperlukan penyegaran dan inovasi dalam sistem hukum, serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini perlu dilakukan dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan zaman serta berbagai metode baru yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di masa yang akan datang sangat bergantung

pada konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan, kesiapan aparat penegak hukum, serta dukungan sistem peradilan yang berperspektif anak. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak yang berperan sebagai saksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut Pasal 64 ayat (3) UU Perlindungan Anak, negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana, termasuk dengan menyediakan pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta jaminan keamanan dari ancaman pihak manapun. Perlindungan ini diperkuat oleh Pasal 90 UU SPPA, yang menegaskan bahwa anak yang menjadi saksi atau korban harus didampingi oleh pekerja sosial, penasihat hukum, dan/atau orang tua/wali selama proses hukum berlangsung. Seluruh regulasi tentunya akan menjadi sebuah landasan normatif bagi optimalisasi sistem perlindungan hukum, sehingga pada masa yang akan datang anak sebagai saksi diharapkan dapat memperoleh jaminan keselamatan, pendampingan profesional, serta proses peradilan yang humanis dan bebas dari tekanan.

Secara normatif, regulasi tersebut sudah cukup komprehensif dalam memberikan payung hukum yang kuat bagi anak sebagai saksi. Namun, efektivitas di masa depan sangat ditentukan oleh implementasi


dan sinergi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak (LPSK dan KPAI). Tantangan utama yang masih dihadapi antara lain:

1. Kurangnya tenaga profesional (psikolog anak dan pendamping hukum terlatih) di daerah. Keterbatasan jumlah ahli ini menyebabkan proses pendampingan terhadap anak, terutama dalam kasus kekerasan atau masalah hukum, tidak dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, kebutuhan psikologis anak tidak tertangani dengan baik, dan proses hukum berjalan tanpa dukungan profesional yang memadai.
2. Minimnya fasilitas ramah anak di lingkungan peradilan (misalnya ruang pemeriksaan yang nyaman dan tidak menakutkan). Banyak ruang pemeriksaan masih bernuansa formal dan menegangkan, tanpa desain yang mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak. Ketidaktersediaan ruang yang nyaman, aman, dan tidak menakutkan dapat meningkatkan kecemasan anak dan mengganggu kualitas keterangan yang diberikan.
3. Stigma sosial dan tekanan psikologis terhadap anak saksi yang sering menghambat proses kesaksian. Anak dapat merasa takut dikucilkan, disalahkan, atau dianggap sebagai pemicu masalah oleh lingkungan sekitarnya. Tekanan semacam ini tidak hanya berdampak pada kondisi emosional anak, tetapi juga memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan keterangan secara jujur, jelas, dan konsisten selama proses hukum berlangsung.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan di masa yang akan



datang, diperlukan penguatan sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan anak, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, harus menjadi dasar utama setiap kebijakan dan tindakan hukum terhadap anak saksi. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi di masa yang akan datang akan semakin optimal apabila regulasi yang sudah ada ditegakkan secara konsisten, Aparat penegak hukum diberikan pelatihan berkelanjutan terkait pendekatan berperspektif anak dan Negara memperkuat layanan terpadu berbasis pemulihan psikologis dan sosial bagi anak saksi kekerasan seksual.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati telah diatur baik dalam dimensi amanat terkait kewajiban bangsa dan negara untuk melindungi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual maupun mekanisme dalam melindungi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual. Walaupun demikian berdasarkan keterangan dari Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty yang mengatakan bahwa masih terdapat 20 anak sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus kekerasan seksual yang menjadi korban pengancaman dalam proses hukum di Kabupaten Pati.
2. Kelemahan dalam perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati berupa kelemahan pembuatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara otomatis dapat bertindak pada pelanggaran hukum terhadap anak sebagai saksi bila tidak ada pengaduan. Kelemahan secara pelaksanaan hukum berupa kurangnya sensitivitas dan perpektif penegak hukum terhadap perlindungan anak karena perlu pendekatan secara emosional dalam menangani anak. Pengadilan Negeri Pati memiliki ruang peradilan ramah anak yang belum memadai. Kurangnya fasilitas sarana pendukung perlindungan psikis anak seperti ruang khusus anak belum optimal. Kelemahan budaya hukum masyarakat sebagai penghambat perlindungan hukum pada anak dalam tindak

pidana kekerasan seksual pada anak dapat ditemukan saat pendampingan orang tua atau wali anak yang cukup asing dengan paparan hukum yang berlaku, seperti tidak memahami hak-hak anak sebagai saksi, kurangnya edukasi terkait mekanisme perlindungan saksi dari LPSK dan cara mengajukan permohonan perlindungan hukum atau lembaga lainnya. Sehingga masyarakat kurang mampu memberikan dukungan terhadap perlindungan hukum pada anak sebagai saksi. Solusi yang dapat dilakukan ialah perlu adanya pedoman khusus yang jelas bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara) dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai saksi, mengingat tidak ada aturan khusus yang menjadi pedoman selama ini. Mengembangkan dan menggunakan teknologi yang dapat memfasilitasi proses peradilan, seperti penggunaan video atau rekaman, agar anak tidak perlu hadir secara langsung di pengadilan dan merasa aman. Menjamin kerahasiaan identitas anak saksi untuk melindungi mereka dari rasa takut dan ancaman.

3. Efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual di masa yang akan datang perlu diarahkan pada pembaruan sistem hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Hal ini sebagaimana meninjau bahwa dalam hukum progresif, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

## B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu membuat pedoman khusus yang jelas bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara) dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai saksi dimana perlu adanya Revisi dan harmonisasi peraturan mengingat tidak ada aturan khusus yang menjadi pedoman selama ini, serta Pemerintah mampu memastikan seluruh regulasi terkait perlindungan anak (misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan pelaksana) saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
2. Bagi masyarakat perlu adanya sosialisasi perihal mekanisme pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual.
3. Bagi Aparat penegak Hukum perlu dilakukannya Pendekatan Ramah Anak dalam Proses Peradilan yaitu dengan menerapkan Penerapan “*child-friendly justice system*” setiap tahapan hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), dengan ruang pemeriksaan yang aman, pendamping psikolog, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2018. *Child Abuse* (Edisi IV), Nuansa, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, (1992), *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Depkes RI, 2007. "Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Hadjon, Philip M, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Hadjon, Philips M, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Hadjon, Philipus M, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- HR, Ridwan, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indah S, Maya, (2014), *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Ismail, Zulkifli, dkk, (2021), *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Mazda Media, Malang
- Jimly, Asshiddiqie, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2020), *Cacatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta

- Lawrence M. Friedman. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung.
- Mahfud MD, Moh, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mansyur, Didik Arief dan Elistaris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marbun, Rocky, (2010), *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, (1997), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Muladi, 91997), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang
- Mulyadi, Lilik, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*.Mandar Maju, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, (2003), *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono, (1994), *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Rena, Yulia, (2010), *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Santoso, Topo, (1997), *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co.1997, Jakarta
- Sari, Kurniawan Indriyanti Purnama, (2020), *Konsep Kekerasan Seksual*, CV Media Sains Indonesia, Bandung
- Soerjono, Soekanto, (2006), *Hukum dan Masyarakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta



Soerjono, Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suyanto, 2010. “Masalah Sosial Anak”. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Kencana, Prenada Media Group. Jakarta.

Soetiono, (2004), *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Supeno, Hadi, (2008), *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta

Umam, Khaerul, dkk, (2019), *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **C. Jurnal**

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2 September 2016.

Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020

Geatricia Dewi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Pendidikan Ips*, Vol. 9, No. 2, hlm. 141–148. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.229c>

Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, No. 2, 2016

Verlin Ferdina, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019

Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 20, 2014.

#### **D. Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anakyang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>, diakses 29 Mei 2025.

<http://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> Diakses Pada tanggal 31 April 2025 Pukul 17.00 WIB.

